

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. dan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan sistem hukum di Indonesia. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>1</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Mengenai pembuktian dalam KUHAP telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

---

<sup>1</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm. 1 .

- e. Keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHAP dan Pasal 187 KUHAP, maka *visum et repertum* sebagai bagaian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya sebagai alat bukti. *Pertama*, *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. *Kedua* dari hasil visum dapat menjadi dasar keterangan dari ahli yang membuat visum tersebut ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untk kepentingan peradilan.<sup>2</sup>

Salah alat satu bukti yang diperlukan dalam pembuktian suatu tindak pidana ialah alat bukti surat dokter sebagai ahli, secara tertulis dituangkan dalam bentuk surat hasil medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami fungsi atau peran *Visum et Repertum* sehingga sesekali terjadi tindakan penolakan dari pihak keluarga korban yang akan di visum.<sup>3</sup>

Ditegaskan pula pada Pasal 133 Ayat (1) KUHAP ahli yang disebut sebagai pemeriksa hukum atau dokter dan/atau tenaga profesional lain yang mempunyai kompetensi atau keahlian kedokteran. Adapun peran dokter menolong penyidik dalam memberikan penjelasan medis tentang kondisi korban diduga menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti agar memperoleh titik terang pada suatu perkara.

---

<sup>2</sup> Yulia Monita, Dheny Wahyudhi. *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana*, 2015, hlm. 132.

<sup>3</sup> Ni Putu Mega Cahyani, *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Analogi Hukum. Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), hlm. 122–128

Dokter memberikan keterangan yang dicatat secara tertulis berbentuk surat/ laporan hasil pemeriksaan atau disebut dengan *visum et repertum*.<sup>4</sup>

Di sisi lain, ilmu kedokteran forensik juga dapat dipahami atau dimengerti sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk mempelajari, mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana untuk selanjutnya dapat diajukan ke pengadilan guna untuk melengkapi alat bukti yang diperoleh di lokasi kejadian hukum. Hal itu merupakan prosedur dalam proses pembuktian terjadinya kasus kriminal.<sup>5</sup>

Definisi *visum et repertum* secara lebih lanjut yaitu surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan keilmuannya dengan melakukan pemeriksaan pada tubuh manusia, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. *Visum et repertum* ini disusun berdasarkan Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Jika penyidik berurusan dengan orang yang luka, kecanduan, atau mati untuk kepentingan keadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana, ia berwenang untuk berkonsultasi dengan koroner atau dokter dan/atau orang lain.

Biasanya *visum et repertum* ini dikeluarkan oleh bidang ilmu kedokteran forensik atau disebut juga dengan medikolegal.<sup>6</sup> Dalam hal ini, ketika seorang dokter memberikan bantuan terhadap penyidik baik secara lisan maupun tertulis hal tersebut juga merupakan alat bukti yang sah pada proses peradilan acara pidana. Untuk itu sudah menjadi tugas utama seorang penyidik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kejahatan yang telah dilakukan dan menggunakan bukti tersebut untuk menemukan tersangka. Sebenarnya tidak semua pelaku kejahatan

---

<sup>4</sup> Annisa Nur Aurelia and Ade Mahmud, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No . 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, no. 36 (2009): hlm. 555–560.

<sup>5</sup> Mangiliwati Winardi , Tri Wahyuni. *Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat*, Jurnal Verstek 3, no. 1,2015, hlm. 55–66

<sup>6</sup> Aflani I, Nirmalasari N, dan Arizal MH. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017. Hlm, 18.

memerlukan *visum et repertum*, tetapi sangat penting untuk mengetahui pelaku kejahatan mana yang membutuhkan *visum et repertum* sebagai bukti pada suatu perkara.

*Visum et repertum* ini juga disebut surat resmi yang berasal dari seorang ahli medis, namun tidak menutup kemungkinan jika adanya perbedaan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang diduga, atau yang diduga palsu. Secara umum, kasus pemalsuan *Visum et repertum* ini sesuai dengan kasus pemalsuan surat hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 395 ayat (1) dan (3) KUHP yaitu :

Ayat (1) Dokter yang memberi Surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Setiap Orang yang menggunakan Surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan suatu surat tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan atau tanpa seizin korban atau seizin pelaku, sehingga dalam hal ini diperlukan pertanggungjawaban pidana dari pihak yang melakukan pemalsuan. Efek dari pemalsuan dokumen di dunia forensik ini yaitu akan berdampak pada Pentingnya penggunaan Pasal tersebut yang diduga nanti terhadap terdakwa/tersangka di tingkat pengadilan, karena *visum et repertum* di sini bertindak sebagai dokumen resmi seorang pasien yang dikeluarkan oleh dokter sebagai bukti fisik dan sebagai pertimbangan yuridis dalam menetapkan terdakwa. Karena dalam kasus-kasus tertentu pidana penganiayaan, perbuatan asusila, pembunuhan dsb, kekuatan *visum et repertum* bersifat mutlak sesuai dengan apa yang terjadi.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait pemalsuan dokumen *visum et repertum* di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Beberapa pekan lalu ramai diperbincangkan mengenai keluarga Brigadir J atau Nofrijansyah Yoshua Hutabarat dalam kasus penembakan yang dilakukan Irjen Fredy Sambo, yang membeberkan **kejanggalan pada surat hasil autopsi atau *Visum et Repertum***. Permasalahan data itu terdapat pada surat keterangan pengawetan jenazah yang **ditandatangani Kepala Instalasi Forensik RS Polri Dokter Arif Wahyono**. Dalam dokumen tersebut, usia Yoshua 21 tahun padahal Yoshua berusia 28 tahun. Dan juga terkait luka-luka dalam tubuhnya yang akhirnya memutuskan untuk mengautopsi ulang Brigadir J. Setiap dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter. Pada kasus pembunuhan ini ditemukan ketidaksesuaian data atau dokumen *visum et repertum*, sehingga dilakukan *visum* ulang oleh penyidik dengan didampingi oleh dokter utusan dari pihak keluarga sebagai saksi dan pemeriksa, kemudian ditemukan beberapa bukti perbedaan dan kejanggalan dalam laporan *visum* yang sebelumnya.
2. Pada tahun 2018 seorang dokter dilaporkan oleh terdakwa bahwa diduga melakukan pemalsuan hasil visum. Peristiwa ini berawal dari laporan polisi yang dilayangkan Tonny pada 5 April 2018 lalu, di Polda Sulteng, dengan nomor laporan polisi: LP/172/IV/2018/SPKT. Dalam dugaan pemalsuan itu, Tony mengatakan, bahwa apa yang tercantum dalam visum No. 353/33/V/2017/RSU, yang ditandatangani oleh dokter AP yang melakukan visum terhadap Septina F Mangitung, **dinilai tidak sesuai dengan aturan pembuatan *Visum et Repertum***. Menurut Tonny, banyak kejanggalan di dalam visum yang dibuat oleh terlapor dari AP, di mana **seharusnya visum dibuat atas dasar apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter kepada pasien yang diperiksanya, bukan berdasarkan keterangan dari pasien**. Anehnya, menurut Tonny, dalam surat visum, yang dibuat oleh dr AP, pada poin 1

menyebutkan bahwa dokter menemukan luka dan nyeri di wajah hidung serta pusing setelah dipukul (tinju tangan). Pada kenyataannya kejadian lebih parah dari yang disebutkan.

3. Pada tahun 2012, seorang Dokter di Puskesmas Pankalam Blangtan Kabupaten Langat dilaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan memalsukan dan memanipulasi hasil surat *visum et repertum* yang di keluarkannya. Akibat dari pemalsuan dan manipulasi data hasil visum et repertum tersebut pihak berwajib tidak dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku penganiayaan tersebut akibat hasil *visum et repertum* yang diberikan oleh dokter tersebut tidak sama dengan rekam medis yang sebenarnya.<sup>7</sup> Berawal dari Barang bukti yang dilaporkan bernomor TBL/988/IX/2012/SPKT II tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh dr bersama kuasa hukumnya tercantum pada lembar hasil visum. Dr. IBS di Puskesmas Pancalan Brantin hanya menyatakan bahwa Marlon terluka oleh benda tumpul, namun rekam medis jelas menunjukkan bahwa luka Marlon disebabkan oleh benda tajam atau luka terkena tikam pisau, sehingga hal ini berakibat tidak ditahannya tersangka karena kasus tersebut hanya termasuk dalam kategori kasus penganiayaan ringan saja.
4. Pada kasus hukum yang menimpa Setya Novanto, dalam hal ini yang menjadi terdakwa adalah pengacaranya yaitu DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA. Dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. bahwa **DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “*secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam*

---

<sup>7</sup> <https://medan.tribunnews.com/2012/09/18/dokter-puskesmas-dilapor-buat-visum-palsu>, “Dokter Puskesmas Dilapor Buat Visum Palsu”, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 20.13 WIB.

*perkara korupsi*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan rekayasa hasil rekam medik dan menyampaikan berita bohong mengenai kondisi Setya Novanto serta turut andil dalam skenario bohong terkait kondisi kesehatan Setya Novanto. Dalam hal ini hakim memberikan putusan bahwa Terdakwa DR. Frederich Yunadi, SH., LL.M., MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang materi yang sama dengan penulis ajukan sebagai judul proposal skripsi, dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

- 1) Jurnal hukum yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum et Repertum* Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditulis oleh Annisa Nur Aurelia dan Ade Mahmud dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Menjelaskan bahwa Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompetensi atau keahlian dalam kedokteran. Pada jurnal ini mengangkat kasus tentang pemalsuan hasil *visum et repertum*, seorang dokter dilaporkan oleh terdakwa bahwa seorang dokter diduga melakukan pemalsuan hasil

visum. Berawal dari laporan polisi sendiri, dilayangkan Tonny pada 5 April 2018 lalu, di Polda Sulteng, dengan nomor laporan polisi : LP/172/IV/2018/SPKT. Dugaan pemalsuan itu kata Tonny, bahwa apa yang tercantum dalam VeR, nomor 353/33/V/2017/RSU, ditandatangani oleh dr AP yang juga melakukan visum terhadap Septina F Mangitung, dinilai tidak sesuai dengan aturan pembuatan VeR. Menurut Tonny, banyak kejanggalan di dalam VeR yang dibuat oleh terlapor dr AP, di mana seharusnya VeR dibuat atas dasar apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter kepada pasien yang diperiksanya, bukan berdasarkan keterangan dari pasien. Anehnya, menurut Tonny, dalam surat VeR, yang dibuat oleh dr AP, pada point 1 menyebutkan bahwa dokter menemukan luka dan nyeri di wajah hidung serta pusing setelah dipukul (tinju tangan). Masih menurut Tonny, di point ke-4 VeR tersebut, diterangkan bahwa daerah mata kiri Septina robek dan bengkak serta nyeri bila ditekan. Sementara, jika benar robek, mengapa di sekitar daerah mata yang bersangkutan tidak dijahit ataupun diperban. Seharusnya, jika memang hal itu berdasarkan keterangan pasien yang diperiksa, dokter seharusnya mencantumkan bahwa VeR merupakan hasil *Anamnesis* atau wawancara ke pasien. Bukan berkesimpulan, seolah-olah mengetahui atau menyaksikan proses terjadinya luka. Nyatanya, kata Tonny, kesimpulan itu tidak sesuai fakta yang ada, di mana Septina, yang juga adik dari pelapor, tidak dirawat inap dan lukanya pun tidak dijahit. Atas dasar itu lah, maka Tony melaporkan dr AP, ke Polda Sulteng, atas tuduhan pemalsuan surat. Terkait laporan polisi yang dilayangkan Tonny ke Polda Sulteng itu, ditanggapi dingin dr AP. Dia mengaku, belum mau menanggapi terkait apa yang dituduhkan Tonny terhadap dirinya. AP juga mengaku, belum mengetahui dan mendapat informasi resmi bahwa dirinya dilaporkan ke Polda oleh Tonny.

- 2) Literatur yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan.

Penulisan ini menjelaskan tentang *Visum et repertum* yaitu sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dalam konteks hukum pembuktian dikenal istilah bangunan hukum yang memiliki empat unsur yaitu unsur alat bukti, unsur analisa bukti, unsur kekuatan bukti, dan unsur dasar bukti. Keempat unsur bangunan pembuktian ini merupakan satu kesatuan yang utuh, saling bertautan, saling mengisi, saling melengkapi atau dengan kata lain bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil maka terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang perlu diuji kebenarannya menurut hukum pembuktian. Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu menggunakan alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang, dalam artian tidak boleh menggunakan alat bukti lain selain apa yang sudah ditetapkan oleh KUHAP secara *limitative*. Selanjutnya sebagai langkah kedua, terhadap segala fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang pengadilan dianalisa, disimak, dikaji dengan sebaik-baiknya untuk menemukan apakah ada kesesuaian antara fakta yang satu dengan barang bukti, demikian juga apakah ada kesesuaian antara sesama alat bukti karena melalui analisis bukti diharapkan akan ditemukan fakta-fakta hukum dari perkara yang diperiksa.

Tindakan pemalsuan bukti *visum et repertum* juga termasuk bagian dari *obstruction of justice*. Untuk dapat melihat tindakan-tindakan apa dari aparat penegak hukum dan para tersangka yang dapat digolongkan *obstruction of justice*, kita dapat melihat kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat. Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul "*Obstruction of Justice*"

menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*:<sup>8</sup>

1. *Aiding a suspect*: membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam *aiding suspect* adalah menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, adalah tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. *Famous Obstructions*: bersekongkol atau bersama sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering With Evidence*: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuaip saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.

*Obstruction of justice* dapat ditemukan dalam Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.

Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang ditiptkan atas

---

<sup>8</sup> Febby Mutiara Nelson, Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson. Dikutip dari <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>. Pada tanggal 28 November 2022.

perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 233 KUHP juga mengatur *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas tentang *visum et repertum* dan perbandingan dalam contoh kasus serta penelitian terdahulu yang telah disampaikan, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL *VISUM ET REPERTUM* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat disampaikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya *Visum et repertum* berperan penting bagi penyidik terutama bagi keluarga korban, untuk melengkapi alat bukti dalam suatu kasus. Walaupun *Visum et repertum* ini merupakan laporan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diyakini telah terjadi atau bisa disimpulkan bisa terjadi adanya manipulasi. Kasus pemalsuan hasil *visum et repertum* di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi kedepannya. Untuk itu dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, hukum membutuhkan pertolongan dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya,

seperti ilmu kedokteran. Maka keterlibatan ilmu kedokteran disini terletak dalam upaya pembuktian, sebagai petunjuk untuk penilaian dari segi ilmu kedokteran guna mendapatkan barang bukti yang sesuai dengan dunia medis, selain itu ilmu kedokteran forensik juga sangat penting untuk mengetahui kapan saat luka itu terjadi dan apa penyebab luka tersebut, apakah disebabkan karena tindak kejahatan atau bukan, karena dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan adanya bukti nyata tersebut yakni *visum et repertum*. Adanya *Visum et repertum* ini sangat penting buat penyidik terutama keluarga korban, karena bermafaat untuk menyelidiki serta melengkapi alatbukti pada suatu perkara.

2. Adanya dokumen mengenai *visum et repertum* ini sangat diperlukan dalam penyidikan karena pengganti daripada barang bukti yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *visum et repertum* pada hakekatnya adalah menjadi “alat bukti yang sah”. Dengan demikian, ketika nantinya ada rujukan ataupun tuntutan dari pihak korban maupun pelaku, *visum et repertum* dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Isu hukumnya adalah apabila terjadi pemalsuan *visum et repertum* oleh dokter atau saksi ahli, bagaimana pertanggungjawaban pidananya dan apa konsekuensi yang terjadi. Perbuatan pemalsuan *visum et repertum* ini merupakan suatu pelanggaran terhadap kebenaran yang seharusnya ada antara dokter atau saksi ahli dan korban maupun pelaku dengan artian pemalsuan ini telah melanggar kode etik dokter maupun saksi ahli forensik. Pemalsuan suatu dokumen merupakan suatu tindak pidana baik itu dilakukan atas ijin korban maupun pelaku ataupun tidak sehingga perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh pihak yang terlibat melihat dampak-dampak yang timbul akibat adanya pemalsuan dokumen di dunia forensik. Sehingga jika dokumen *visum et repertum* ini telah mengalami tindakan pemalsuan maka kekuatannya sebagai alat bukti menjadi tidak sah dan dapat merugikan pihak korban ataupun pelaku. Dokumen *visum et repertum* yang telah mengalami tindak pemalsuan maka akan tidak sah jika dijadikan sebagai

alat bukti di pengadilan, hal ini dapat merugikan pihak korban ataupun pelaku.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada penulisan skripsi ini, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan alat bukti *visum et repertum* ditinjau dari Pasal 395 ayat 1 KUHP ?
2. Bagaimana kedudukan hukum atas surat keterangan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP ?

### 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum atas pemalsuan alat bukti *visum et repertum* berdasarkan Pasal 395 KUHP. Pembahasan ini akan di kuatkan dengan beberapa kajian hukum dalam penulisan jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan *visum et repertum* berdasarkan KUHP dan KUHP, meskipun kasus hukum seperti ini jarang terjadi dan terkespos oleh media namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi dan menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *visum et repertum* dalam kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP. Agar hal ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum dalam menemukan kebenaran hukum sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, serta memberikan kejelasan hukum yang tegas dan kuat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan *visum et repertum*.

## 1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut :

### 1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya mengenai alat bukti yang sah di persidangan, memahami tentang mekanisme dalam pembuatan *visum et repertum*, memahami tentang tindak pemalsuan hasil visum et repertum dan kerugian atas tindakan tersebut serta bentuk pertanggung jawabannya secara pidana menurut KUHP dan KUHAP.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan dipelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami kaidah hukum.

### 1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam penelaahan materi yang berkaitan dengan pemalsuan alat bukti *visum et repertum* berdasarkan KUHP dan KUHAP.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka memahami bahwa terdapat tindakan kejahatan dalam ranah pidana berupa tindak pemalsuan hasil

*visum et repertum*, hasil *visum et repertum* dimaksud merupakan alat bukti yang akan digunakan sebagai pembuktian di persidangan, namun mengalami tindak pemalsuan sehingga hasil *visum* tersebut menjadi tidak sah dan melemahkan atau menguntungkan pihak pelaku kejahatan.

### 3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai dengan pemalsuan alat bukti *visum et repertum* berdasarkan KUHP dan KUHP.

## 1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini digunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>9</sup>

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan

---

<sup>9</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.<sup>10</sup> Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu memahami sebuah fenomena.

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:<sup>11</sup>

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.

---

<sup>10</sup> W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad (Bandung: Mandar Maju, 2013). Hlm. 29 - 30

<sup>11</sup> Ibid, hlm 32-33.

2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>12</sup>

Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pembuktian hukum.

#### **A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses

---

<sup>12</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>13</sup>

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup>

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhkan hukuman.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4.

<sup>14</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>16</sup>

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

---

<sup>16</sup> Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

## B. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>17</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :<sup>18</sup>

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Pemeriksaan di persidangan
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pemikiran harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.<sup>19</sup>

Lebih lanjut menurut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12.

<sup>19</sup> Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 46.

tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.<sup>20</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian.

1. *Visum et revertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama *Visua*. *Visua* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *Visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *Visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan diserahkan, sedangkan *Revertum* berarti melaporkan yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Secara etimologi *visum et revertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.<sup>21</sup>


2. Tindak pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>22</sup> Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.
3. Pembuktian adalah muara dari leseluruhan upaya yang dilakukan pada pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Pembuktian ditujukan untuk mendapatkan kebenaran materiil berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Upaya pembuktian harus didasarkan

---


<sup>21</sup> Mun'in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan* ( Jakarta: Karya Unipres, 2002), hlm. 10.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran materiil berdasarkan alat-alat bukti yang sah . Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*, *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti, Tindak Pidana Pemalsuan Alat Bukti, Pembuktian Hukum *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dan Kuat, Kedudukan Hukum *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Di Persidangan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai hasil analisis dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan alat bukti *visum et repertum* ditinjau dari Pasal 395 KUHP dan kedudukan hukum atas surat